



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**ASEP RIDWAN SUPRIADI BIN INU ATMADJA**, NIK 3211110305660006, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Blok Karapyak RT 012 RW 006 Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.Zakky Kafabih, S.H. 2.Engkos Kosasih, S. H 3.Feri Perdiansyah, SH, Advokat pada JKK LAW FIRM, yang berkantor di Jalan Siliwangi Km.07, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1938/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 25 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**SARTINI BINTI KALIMUN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. S Parman RT 002 RW 003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.Safrudin, S.H. 2.Engkos Syarkosi, S. H. 3.Jajang Kartawija, S.H. Advokat, yang berkantor di Jalan Siliwangi Km.07, Blok Cipadung Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2404/ADV/X/2023/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2023, sebagai sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 25 Agustus 2023, mengajukan permohonan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Agustus 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 341 / 115 / 1986 tertanggal 27 Agustus 1986 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menjalani rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jln. S Parman RT 002 RW 003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Yogi Krisnawan, NIK : 3271040411870009, TTL / Umur, Majalengka, 04 November 1987 / 35 tahun, Sudah menikah.
  - Mutiara Ayu Kusuma Wardhani, NIK : 3210176107890061, TTL / Umur Majalengka, 21 Juli 1989 / 34 tahun, Sudah menikah.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon seringkali bersikap kasar kepada Pemohon.
- 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, dimana setelah berpisah Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki yang bernama Nono kemudian Eko dan Endang Sumarna begitupun Pemohon juga telah menikah siri lagi dengan perempuan bernama Dida Farida kemudian Cut Indri dan Neng Komala;
- 6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Asep Ridwan Supriadi bin Inu Atmadja) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sartini binti Kalimun) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama 1.Zakky Kafabih, S.H.2.Engkos Kosasih, S. H3.Feri Perdiansyah, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023 dan

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1938/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dengan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 12 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26-09-2023 dengan penjelasan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Agustus 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 341 / 115 / 1986 tertanggal 27 Agustus 1986 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Yogi Krisnawan, NIK : 3271040411870009, TTL / Umur, Majalengka, 04 November 1987 / 35 tahun, Sudah menikah.
  - Mutiara Ayu Kusuma Wardhani, NIK : 3210176107890061, TTL / Umur Majalengka, 21 Juli 1989 / 34 tahun, Sudah menikah;
3. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak tahun 1999 sampai

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

- Pemohon sering berselingkuh dengan dan Wanita-wanita lain diantara Wanita itu ada yang dinikah sirri ada yang punya anak seperti dari Wanita ke 2 punya anak 2 orang, dari yang ketiga punya anak 2 orang dan dari Wanita ke 4 punya anak 1 orang ;
  - Bahwa Pemohon bersikap kasar kepada Termohon, sejak Pemohon terkena penyakit (kotor), Termohon menolak hubungan badan dengan Pemohon, sejak itu Pemohon sering kasar kepada Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi,;
- Tidak benar Termohon telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki yang bernama Nono kemudian Eko dan Endang Sumarna, bahwa ketiga laki-laki tersebut adalah rekanan dari Perusahaan, karena Termohon bekerja untuk menyediakan catering di kantor mereka;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah mau di damaikan di kantor Pemohon tetapi Pemohon tidak datang ke kantor ;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon tetapi Termohon menuntut nafkah Termohon sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang atau selama 23 tahun Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon sebagai pegawai negeri ada hak tunjangan untuk Termohon yang selama ini tidak diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon agar Pemohon membayar nafkah yang lalu sebesar Rp.20.000,- perhari x 365 hari= Rp.7.300.000,- x 23 = Rp.167.900.000,- ;
  - Bahwa Termohon juga berhak atas mutah dan nafkah iddah dari Pemohon untuk itu Pemohon menuntut mutah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 17 Oktober 2023, dengan penjelasan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan Wanita lain yang pertama pada tahun 2001, sedangkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon pensiun dari departemen kehutanan pada tahun 2023 dengan pangkat terakhir gol. IIIc.;
- Bahwa didalam administrasi kepegawaian Pemohon, Termohon masih tercatat sebagai istri Pemohon dan juga masih tercatat didalam SK.pensiun Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan bahwa sejak tahun 2000 tidak memberi nafkah sama sekali kepada Termohon tetapi kewajiban kepada anak tetap dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia membayar tuntutan nafkah yang lalu Termohon dengan alasan karena Termohon telah menjadi istri orang lain;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar mutah dan iddah Termohon sesuai dengan yang diminta Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 341 / 115 / 1986 Tanggal 27 Agustus 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tini Sartiningsih alias Sartini tanggal 04 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;;

## B. Saksi-saksi:

1. Dadi Puadi bin H. Ismail, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Blok senen RT.003 RW.003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon dan istri saksi masih ada hubungan famili dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah sekitar pada tahun 1986;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jln. S Parman RT 002 RW 003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian pindah ke Bandung dan terakhir di Bongas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Yogi Krisnawan, Umur 35 tahun, Sudah menikah dan Mutiara Ayu Kusuma Wardhani, Umur 34 tahun, Sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 18 tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Bandung;
- Bahwa tentang berapa lama Pemohon dengan Termohon rukun saksi tidak tahu;

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sudah nikah lagi atau belum karena Pemohon tinggal di Bandung;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah nikah lagi sebanyak 3 kali yang pertama pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pernikahan sirri Termohon dengan seorang Bernama Nono dari Bongas sekitar pada tahun 2015 di rumah seorang kiai di Karang asem Leuwi Munding, setahu saksi waktu itu katanya Termohon sudah cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat seorang laki-laki Bernama Sumarna orang Majasuka nginap di rumah Termohon kata Termohon sudah menikah pada tahun 2018;

2. Asep Rahmat Cahyadi bin Abun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Jumat RT.001 RW.001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena orang tua saksi bertetangga dengan Termohon, sejak tahun 2000 saksi pindah rumah beda RT RW dengan Termohon, masih 1 Desa, tetapi saksi sering ke rumah orang tua dekat Temohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Termohon di Jln. S Parman RT 002 RW 003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Yogi Krisnawan, 35 tahun, Sudah menikah dan Mutiara Ayu Kusuma Wardhani, Umur 34 tahun, Sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sudah lebih 20 tahun sudah pisah rumah;

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan merek kata tetangga karena Termohon cemburu;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain katanya Termohon telah 3 (tiga) kali menikah lagi dengan orang lain yakni dengan Nono dengan Eko dan dengan Sumarna;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon NIK 3210176609670021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Disduk Kabupaten Majalengka an. Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Barat No.SK:124/PN/II/KW/-Jabar/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bandung tanggal 9 Pebruari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga dari Balai Produksi dan Pengujian Benih Propinsi Jawa Barat tanggal 9 Desember 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T.4;

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Informasi Data Pensiun Bulanan Induk dari PT. Taspen (PERSERO) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T.5;
6. Estimasi Manfaat Pensiun dan THT An.Asep Ridwan Supriadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T.6;
7. Foto, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Foto, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8

### B. Saksi-saksi:

1. Yeti binti Kalimun, umur 52tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Senin RT.003 RW.003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah berumah tangga di Dago Bandung dan terahir di rumah orang tua Termohon di Majalengka kemudian Ketika anak Pemohon dan Termohon yang pertama Yogi Krisnawan ( lahir 04 November 1987 / 35 tahun) kelas IV SD Termohon dan Pemohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Bongas Majalengka;
  - Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon sering berselingkuh dengan berganti-ganti Wanita, katanya ada 4 orang Wanita ;
  - Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tua, Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya,;
  - Bahwa untuk hidup Termohon dan anak-anaknya Termohon bekerja di mana-mana seperti di pabrik, kerja sebagai TKW dan lain-lain;
  - Bahwa Termohon tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan laki-laki Bernama Endang Sumarna dan Termohon tidak pernah menikah maupun tinggal Bersama dengan Endang Sumarna maupun laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Agus Kusnadi bin Ahmad Hamid, umur 63tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Blok Senin RT.001 RW.003 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah berumah tangga di Dago Bandung kemudian di Tanjungsari kemudian Ketika anak Pemohon dan Termohon yang pertama Yogi Krisnawan ( lahir 04 November 1987 / 35 tahun) kelas IV SD Termohon dan Pemohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Bongas Majalengka, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut , menurut cerita Termohon adalah karena Pemohon sering berselingkuh dengan Wanita lain; berganti -ganti Wanita;
- Bahwa sejak Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya, Termohon kerja serabutan dan ke luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan

3. Jajat Sudrajat bin Mulya, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Bongas Wetan, bertempat tinggal di Blok Kamis RT.005 RW.004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Majalengka, di

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah aparat Desa Termohon sedangkan dengan Pemohon tidak begitu kenal tapi saksi pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah lama tinggal dengan anaknya yang ke dua yang Bernama ayu dan cucunya dan tidak ada laki-laki lain di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan

Bahwa disamping itu Majelis hakim juga telah meminta keterangan dari kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Yogi Krisnawan dan Mutiara Ayu Kusuma Wardhani di persidangan, dan dari keterangan kedua orang tersebut mereka memberi keterangan bahwa mereka tidak pernah melihat kalau Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mereka juga menambahkan bahwa mereka juga tidak pernah melihat ada laki-laki lain yang tinggal Bersama dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (Vide Pasal 165 HIR Jo Pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yatu sebagai suami isteri yang sah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kec.Sumberjaya Kab.Majalengka pada tanggal 27 Agustus 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 341 / 115 / 1986 tanggal 27 Agustus 1986 dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah **sejak tahun 1999 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan** Termohon Konvensi seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi sehingga **sejak tahun 2000 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menikah lagi secara siri** ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengakui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis bahkan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah;

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon Konvensi seringkali bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi, bahwa menurut Termohon Konvensi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi yang selalu berselingkuh dengan Wanita-wanita lain dan Pemohon Konvensi yang bersikap kasar kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti **sejak bulan 1999 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada tahun 2000 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah dan juga karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3, serta saksi-saksi, yaitu: Dadi Puadi bin H. Ismail, dan Asep Rahmat Cahyadi bin Abun;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Foto copy surat Keterangan) dan P.3 (Foto copy KTP Termohon) tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi (tetangga Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat

*Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8, serta saksi-saksi, yaitu: Yeti Sumiati binti Kalimun, Agus Kusnadi bin Ahmad Hamid dan Jajat Sudrajat bin Mulya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi ternyata merupakan saudara dekat Termohon Konvensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan ralat-ralat yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto copy KTP an.Sartini) gtertanggal 02-08-2023 dan T.2 ( F.C. Kartu Keluarga an. Asep Ridwan Suprtiadi) tertanggal 02-08-2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih tercatat sebagai penduduk

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T3 ( F.C. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Barat No.SK:124/PN/II/KW/-Jabar/1990 tertanggal 9 Pebruari 1990) membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti T4 ( F.C. Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga) tertanggal 9 Desember 1992 Pebruari 1990) membuktikan bahwa Termohon Konvensi telah dicatatkan sabagai stri (ibu rumah tangga) yang berhak mendapatkan tunjangan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T5 ( F.C. Informasi Data Pensiun Bulanan Induk) membuktikan bahwa Pemohon Konvensi menerima dana pensiun setiap bulannya dan terdapat tunjangan istri sebesar Rp.334.680,-;

Menimbang, bahwa bukti T6 ( F.C. Estimasi Manfaat Pensiun dan THT an. Asep Ridwan Supriadi) membuktikan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai tunjangan hari tua dengan Estimasi THT sebesar Rp.67.283.227,-;

Menimbang, bahwa bukti T7 dan T8( Foto aktivitas saksi Pemohon I), menerangkan bahwa saksi Pemohon 1 diduga sedang berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan serta tidak ada cacat formil dan materil baik sebagai seorang saksi maupun substansi kesaksiannya, serta kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah memandang bahwa fakta-fakta hukum yang telah konkrit dan dapat dikonstatir serta teruji kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Yogi Krisnawan,(35 tahun), dan Mutiara Ayu Kusuma Wardhani, ( 34 tahun) ;
- Bahwa sejak bulan 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon Konvensi seringkali curiga dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi sedangkan menurut Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi seringkali berselingkuh dengan wanita lain, diantara Wanita-wanita itu ada yang dinikah siri dan dari Wanita-wanita tersebut Pemohon Konvensi mempunyai anak-anak;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2000, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, meskipun secara administrasi kependudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tercatat sebagai penduduk Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagai suami istri ;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon Konvensi telah menikahi Wanita-wanita lain yang Bernama Dida Farida kemudian Cut Indri dan Neng Komala, secara siri yang pertama pada sekitar tahun 2001;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ikut Bersama Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi bekerja di berbagai Perusahaan swasta dan bahkan sebagai TKW di luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang tenang dan bahagia adalah rasa saling mempercayai antara suami isteri dan jika unsur penting tersebut terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini, maka Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hilang hakikat perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersamadan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal itu dipandang suatu fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dialami Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sulit terwujud;

*Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum permohonan Pemohon **mengenai ijin talak raji tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan ;**

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **gugatan Penggugat Rekonvensi** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, hal - hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hak-hak yang berkaitan dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Nafkah lampau terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan terjadinya cerai talak sebesar Rp.20.000,-/hari x 365 hari x 23 tahun, dengan jumlah seluruhnya Rp.167.900.000,-(seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Dengan alasan Karena sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberi uang nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-

**Tentang tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lampau)**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tersebut

*Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته**

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa sejak tahun 2000 tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi tetapi menolak tuntutan tersebut dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah menikah sirri dengan laki-laki lain sebanyak 3 kali , atau Penggugat Rekonvensi telah menjadi istri orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil Tergugat Rekonvensi kalau Penggugat telah menikah sirri dengan orang lain , oleh karena itu dalil Tergugat Rekonvensi harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T2 dan T3 serta 2 orang saksinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas. Yang lebih lanjut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang didalihkan Tergugat Rekonvensi adalah perkawinan siri, maka menurut Majelis dalih perkawinan siri patut dipertimbangkan sepanjang untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz dan bukan untuk membuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan lelaki yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T2 (fotocopi KTP an. Tini Sartiningsih), berlaku dari tanggal 04-07-2012 s/d 26-09-2017, tidak ditunjukkan aslinya oleh karena itu tidak memenuhi syarat formil pembuktian disamping itu juga menurut Majelis bahwa KTP adalah bukti tentang kependudukan seseorang, sehingga

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan sebagai bukti bahwa Penggugat telah nusyuz oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T3 ( fotocopi Surat dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat, Rekonvensi tentang nikah sirri Penggugat Rekonvensi) tidak ditunjukkan aslinya oleh karena itu tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dalam membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah siri dengan pria lain, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksinya sebagaimana tersebut dalam konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi (Dadi Puadi bin H. Ismail) menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah nikah lagi sebanyak 3 kali yang pertama sekitar pada tahun 2015 dengan seorang laki-laki bernama Nono , pada saat itu dilaksanakan di rumah seorang kiai di Karang asem Leuwi Munding, yang bertindak selaku saksi nikahnya adalah saksi sendiri, setahu saksi waktu itu katanya Pengugat Rekonvensi sudah cerai dengan suaminya; hal ini bertentangan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menikah yang pertama dengan Nono pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi 1 (Dadi Puadi bin H. Ismail) sering melihat seorang laki-laki bernama Sumarna orang Majasuka nginap di rumah Penggugat Rekonvensi kata Penggugat Rekonvensi bahwa ia sudah menikah dengannya pada tahun 2018; Bahwa keterangan tersebut didapat dari Penggugat Rekonvensi dan hal ini bertentangan dengan keterangan Penggugat dalam jawabannya bahwa Sumarna adalah kawan kerja sedangkan saksi mengetahui bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat Rekonvensi menikah dengan seseorang bernama Nono;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi 1 tersebut saling bertentangan dan tidak didukung dengan bukti atau saksi yang lain sehingga dapat

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl



dikwalifikasi unus testis nullus testis, maka keterangan saksi 1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi (Asep Rahmat Cahyadi bin Abun) mendengar dari orang lain katanya Penggugat Rekonvensi telah 3 (tiga) kali menikah lagi dengan orang lain yakni dengan Nono dengan Eko dan dengan Sumarna; adalah kesaksian de au itu maka kesaksiannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa bukti ataupun saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak mendukung dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz;

Menimbang bahwa bantahan Penggugat Rekonvensi juga telah dikuatkan oleh 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat dan aparat desa Bongas Wetan telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi dengan orang lain secara siri dan juga di rumah Penggugat Rekonvensi tidak ada laki-laki lain yang tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis hakim juga telah meminta keterangan dari kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yogi Krisnawan dan Mutiara Ayu Kusuma Wardhani di persidangan, dan dari keterangan kedua orang tersebut mereka memberi keterangan bahwa mereka tidak pernah melihat kalau Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan mereka juga menambahkan bahwa mereka juga tidak pernah melihat ada laki-laki lain yang tinggal Bersama dengan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak terbukti maka kepada Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi ;

*Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lalu sebesar Rp.20.000,- perhari x 365 hari= Rp.7.300.000,- x 23 = Rp.167.900.000,- :

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan tersebut menurut Majelis adalah wajar atau patut bila dilihat dari kebutuhan biaya hidup sekarang ini di Kabupaten Majalengka, namun demikian perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sehingga hak dan kewajiban kedua pihak sebagai suami istri yang meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipandang nusyuz namun demikian secara riil Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa beban tuntutan Penggugat Rekonvensi meskipun terbilang kecil ketika dilaksanakan setiap hari, namun Ketika beban itu dalam waktu yang panjang (23 tahun) harus dibebankan sekaligus tentu menjadi sangat berat sehingga kemungkinan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memikulnya;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat Rekonvensi telah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yaitu bekerja mencari nafkah baik bekerja di Perusahaan swasta maupun sebagai TKW;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis adil dan patut apabila kepada Tergugat Rekonvensi hanya dibebani sekaligus dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebagian dari jumlah yang diuntut Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah );

#### **Tentang Mut'ah dan nafkah iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mutah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk selama iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbanga, Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236 dan surat Al- Thalaq ayat 7 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّهِ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّعًا اللَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P1. (Kutipan Akta Nikah) bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 37 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2(dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, Penggugat Rekonvensi hanya meminta mut'ah sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) maka merupakan suatu sifat yang terpuji karena sesungguhnya Tergugat Rekonvensi menikahi Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1986 dan Tergugat Rekonvensi selaku pensiunan PNS mampu untuk memberikannya ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk memberikannya berupa uang sebesar tuntutan tersebut yakni sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi Yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut Majelis dipandang cukup dan wajar dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah *iddah* tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) untuk mut'ah dan untuk nafkah selama *iddah* sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk menghindari tidak dilanggarnya kewajiban tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada huruf C angka 1, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam pembayaran nafkah *iddah* dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa buki-bukti Termohon T.2 s/d T.6, adalah untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dan pensiunan PNS dimana hak-hak Penggugat Rekonvensi melekat dengan penghasilan

*Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai PNS maupu hak pensiun atau Tunjangan Hari Tua namun oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nafkah madiyah (lampau) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka hak-hak Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai istri PNS atau pensiunan PNS dianggap telah dikonversi, sehingga oleh karena itu bukti T.2 s/d T.6 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan dianggap dikesampingkan dengan alasan telah cukup dibuktikan oleh bukti yang

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Asep Ridwan Supriadi bin Inu Atmadja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sartini binti Kalimun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) Sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta lima rupiah);

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dalam diktum 2 tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1445 Hijriyah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon Konvensi / Kuasa Hukumnya dan Termohon. Konvensi / Kuasa Hukumnya

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl



ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	60.000,0
	R	0
	p	
2. Proses	:	50.000,0
	R	0
	p	
3. Panggilan	:	740.000,
	R	00
	p	
4. Materai	:	10.000,0
	R	0
	p	
Jumlah		:
		860.000,
	R	00
	p	

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Mjl